



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 65/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Sukirno S.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 19 September 1974
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sidamulya, RT.008, RW.003, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 September 2017 dengan Nomor 65/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki melalui permohonan bertanggal 2 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut Mahkamah], sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)[Bukti P-3] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-4].

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 8/2011, menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- (a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (b) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (c) *memutus pembubaran partai politik; dan*
- (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-5], menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa oleh karena, permohonan Pemohon agar Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat(1) UU 8/2011, yang dinyatakan: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat, atau*
- d. *lembaga negara.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011, dinyatakan: *Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*

2. Bahwa Mahkamah telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana

yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji.
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merasa mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 - b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*
 - c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi: (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta*

perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- e. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
4. Bahwa adapun kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, yang berbunyi: *Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.*

Sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon lahir 19 September 1974 [Bukti P-6] dan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-6A] atau telah berusia 43 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, kesempatan Pemohon tertutup atau dibatasi untuk ikut serta memajukan tempat tinggal Pemohon dengan menjadi Perangkat Desa, meskipun Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, c dan d UU 6/2014 [Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13].

Terhadap hal tersebut, Pemohon yang masih dalam usia produktif terhalangi untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan guna mewujudkan penghidupan yang layak, Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak dapat turut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon. Selain itu, Pemohon

juga merasa kehilangan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 8/2011, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014 terhadap UUD 1945.

C. Alasan Permohonan Pemohon

1. Bahwa norma fundamental negara Indonesia adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan dasar pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, tidak mencerminkan dari marwah sila ke 5 (lima), karena Pasal *a quo* tersebut mengekang, dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa, akibat persyaratan menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.

2. Bahwa berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Selain itu, BPS juga telah membedakan penduduk usia produktif menjadi 2 kategori:
 - usia sangat produktif rentang usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun.
 - usia produktif rentang usia 50 tahun sampai 64 tahun

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kelompok usia produktif adalah penduduk yang karena usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan produk dan jasa untuk menjalani hidupnya secara optimal. Kelompok usia produktif mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu memiliki karya, aktif, energik dalam bekerja, kerja keras, bersikap mandiri, tidak mengabaikan spiritualitas dan religius serta mempunyai pandangan hidup dan wawasan kedepan.

3. Bahwa mempertimbangkan perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi Perangkat Desa, memang haruslah diatur dan dipersyaratkan batasan usia maksimal bakal calon Perangkat Desa, mengingat pekerjaan sebagai Perangkat Desa diharuskan dapat menjamin kualitas layanan kepada warganegara dan/atau penduduk sebagai tujuan yang mulia. Sebagai perangkat yang bertugas untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja Kepala Desa, maka layak diatur mengenai batas usia maksimal calon Perangkat Desa. Namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga dinilai kurang layak jika dipaksakan untuk menjadi calon Perangkat Desa.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 6/2014, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, dan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU 6/2014.
Perlu Pemohon sampaikan, penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang berfungsi serta bertugas melakukan pelayanan publik serta administratif yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kegiatan tersebut serupa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) [selanjutnya disebut UU 5/2004, Bukti P-7].
5. Bahwa isu konstitusional mengenai batasan usia, meskipun UUD 1945 tidak

mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batas usia maksimal seseorang, terlebih untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya Pembentuk Undang-Undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan antara yang mempunyai kemungkinan jenjang karier dengan yang tiada memiliki jenjang karier.

Secara filosofis, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang di atasnya. Justru sebaliknya, Pemerintah (dalam hal ini Pembuat Undang-Undang) harus membuka berbagai kemungkinan bagi warga-negaranya untuk dapat bekerja, termasuk bekerja dalam urusan pembantuan penyelenggaraan administratif Pemerintahan Desa.

Bukankah hak setiap warga negara dan hak setiap orang untuk bekerja telah dijamin dalam konstitusi kita, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*

juga Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Dan bekerja sangat erat kaitannya dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945). Oleh karena hak atas pekerjaan termasuk Hak Asasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, maka Pemerintah tidak sekedar hanya menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*), malahan harus memenuhinya (*to fulfil*). Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Sepanjang syarat tersebut obyektif dan merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan tidak mengandung unsur deskriminatif.

Secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan mendasarkan pada sistem pengelompokan usia bagi warganegarannya, terlebih pada situasi *bonus demografi* saat ini hingga 20-30 tahun kedepan. Sehingga keberadaan norma Pasal *a quo*, setidaknya telah memberikan isyarat adanya pengelompokan usia tertentu untuk menjadi atau tidak menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu.

Secara yuridis, pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu, dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (*reasonable and rational*) sedemikian rupa, tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegarannya. Karena pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa oleh Pembentuk Undang-Undang, telah membedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang di atasnya, bahkan dengan pencalonan/pendaftaran Kepala Desa sendiri yang tidak diatur pembatasan usia maksimalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e UU 6/2014, yang dinyatakan: *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.*

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014, berbunyi: *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.*

Batas usia maksimum bagi masa tugas Perangkat Desa, memanglah tidak bisa dijadikan pembenaran terhadap pendapat usia bagi calon Perangkat Desa dapat ditetapkan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) tahun. Tetapi batas usia mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, tidak juga dapat dipersamakan dengan batas usia maksimum bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), karena ASN terbuka kemungkinan jenjang karier, sedangkan Perangkat Desa tidak mempunyai jenjang karier selanjutnya.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, pembatasan usia maksimum bagi calon Perangkat Desa, *reasonable and rational* diberi batasan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian

Perangkat Desa. Menurut Pemohon, 10 tahun merupakan waktu yang cukup bagi seorang Perangkat Desa sebelum memasuki usia berhenti dari Perangkat Desa, untuk mengabdikan dan dengan cakap menjalankan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, frasa "*sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*" dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, telah secara nyata menutup hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang masih dalam usia produktif, sehingga secara esensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya genap 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian Perangkat Desa*.

D. Konklusi

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan dalam perkara *a quo*.
- Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
- Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

E. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “*berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya genap 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian Perangkat Desa*”.

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bukti P-6A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Terakhir Pemohon dari Universitas Jenderal Soedirman bertanggal 4 April 1998;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter Dinas Kesehatan Kab. Cilacap Nomor 131/SKD/VII/2017 bertanggal 28 Juli 2017;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah

Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor 440.1/3720/07.1/16/7 bertanggal 27 Juli 2017;

12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor Sampang Nomor SKCK/YAN.2.3/1315/VII/2017/INTELKAM bertanggal 28 Juli 2017;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Pengabdian dari Desa Pahonjean Nomor 145.2/452/01 bertanggal 31 Juli 2017;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pengabdian dari Desa Pahonjean Nomor 145.2/453/01 bertanggal 31 Juli 2017;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU Desa) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa, yang menyatakan, "*Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*" dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara yang pada saat permohonan diajukan berusia 43 tahun. Usia Pemohon tersebut telah melewati ketentuan persyaratan untuk menjadi perangkat desa di desa tempat Pemohon berdomisili, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa.
2. Bahwa Pemohon yang masih dalam usia produktif terhalangi untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan guna mewujudkan penghidupan yang layak. Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak dapat turut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon. Selain itu, Pemohon juga merasa kehilangan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa norma yang diajukan untuk diuji merupakan persyaratan untuk menjadi perangkat desa, yaitu Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa yang mengatur tentang syarat batas usia untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa yaitu 20 hingga 42 tahun. Sesuai dengan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa saat ini Pemohon telah berusia 43 tahun sehingga melewati batas usia untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Oleh karena Pemohon berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa dan norma yang diajukan adalah norma yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi perangkat desa, maka terdapat keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon, khususnya terhadap norma *a quo* yang membatasi syarat usia bagi perangkat desa. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa yang menyatakan, "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat*

dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: ... b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun”, dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. Menurut Pemohon, Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak mencerminkan marwah sila ke-5 (lima) Pancasila, karena Pasal *a quo* mengekang dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa, akibat persyaratan menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 sampai dengan 42 tahun.
- b. Bahwa berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Menurut Pemohon, pembatasan usia perangkat desa memang diperlukan, namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga dinilai kurang layak jika dipaksakan untuk menjadi calon Perangkat Desa.
- c. Bahwa isu konstitusional mengenai batasan usia, meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batas usia maksimal seseorang, terlebih untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya pembentuk Undang-Undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan antara yang mempunyai kemungkinan jenjang karier dengan yang tiada memiliki jenjang karier.

[3.10] Menimbang setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma yang diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah norma yang mengatur mengenai persyaratan perangkat desa. Pasal 25 UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 48 UU Desa kemudian menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Dengan demikian perangkat desa

sebagaimana dimaksudkan oleh UU Desa merupakan aparat yang diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian menurut Mahkamah adalah wajar UU Desa mengatur beberapa persyaratan agar seseorang dapat diangkat sebagai perangkat desa.

Bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat desa yang dipersoalkan Pemohon adalah mengenai persyaratan batas usia yang diatur Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa, yaitu yang menyatakan bahwa untuk diangkat menjadi perangkat desa seorang warga desa harus memenuhi syarat usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Berkenaan dengan pengaturan dalam Undang-Undang mengenai batas usia untuk menduduki jabatan tertentu atau fungsi tertentu dalam pemerintahan, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, halaman 69].

Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon perangkat desa sebagaimana diatur oleh norma *a quo*. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status

sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan pada Putusan Mahkamah tersebut di atas, walaupun mengenai jabatan publik lainnya, atau posisi lain dalam pemerintahan, berlaku pula untuk Pasal 50 ayat (1) UU Desa khususnya mengenai syarat batasan usia perangkat desa. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4.KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto


ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA